



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan bengkel kendaraan bermotor yang baik berperan penting dalam menciptakan ketertiban, keamanan, kelancaran dan keselamatan kendaraan bermotor di jalan raya sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan bengkel umum di Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggaraan bengkel umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
10. Bengkel umum kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut bengkel adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
11. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
12. Klasifikasi adalah penetapan kelas bengkel dan tipe bengkel ditetapkan bahwa bengkel telah diklasifikasi sesuai dengan persyaratan yang untuk kelas yang bersangkutan.
13. Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.
14. Sertifikat adalah bukti pemenuhan/pencapaian persyaratan dan klasifikasi bengkel yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.
15. Sertifikasi adalah prosedur pemberian sertifikat oleh lembaga sertifikasi yang menyatakan bahwa bengkel telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan. terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang memuat ketentuan pidana.
18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Pengelolaan Air Limbah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana Pengelolaan Air Limbah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pengusaha bengkel serta para pengguna jasa bengkel.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah terpenuhinya kendaraan yang berkeselamatan di jalan.

BAB III
FUNGSI BENGKEL
Pasal 3

- (1) Bengkel berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel.
- (3) Persyaratan teknis bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.

BAB IV
BENTUK USAHA
Pasal 4

Usaha bengkel dapat berbentuk perorangan atau badan.

BAB V
PENYELENGGARAAN BENGKEL
Pasal 5

Usaha Bengkel terdiri dari :

- a. Bengkel kelas I tipe A; B; dan C
- b. Bengkel kelas II tipe A; B; dan C
- c. Bengkel kelas III tipe A; B; dan C

BAB VI
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang memberikan izin usaha bengkel.
- (2) Pelaksanaan pemberian izin didelegasikan kepada DPMPTSP.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (2) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 8

- (1) Izin dinyatakan berlaku selama kegiatan usaha bengkel secara nyata masih difungsikan dengan kewajiban untuk melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun dan beberapa persyaratan pendukung masih berlaku.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan izin harus diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku izin.

Bagian Keempat
Penggantian Izin

Pasal 9

- (1) Apabila izin yang telah dimiliki perusahaan hilang, rusak atau tidak dapat terbaca dan peningkatan klasifikasi, pengusaha dapat mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada DPMPSTSP.
- (2) Permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri :
 - a. surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang izin usaha bengkel hilang; dan
 - b. izin usaha bengkel asli bagi yang izin usaha bengkel rusak, tidak dapat terbaca lagi atau peningkatan klasifikasi.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Hak Pengusaha :
 - a. melakukan kegiatan sesuai izin yang diberikan;
 - b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah untuk kelangsungan kegiatannya; dan
 - c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan bentuk pelayanan bidang pengoperasian usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor.

(2) Kewajiban Pengusaha :

- a. bengkel besar dan menengah wajib memberikan bimbingan secara teknis kepada bengkel kecil;
- b. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- c. menggunakan lahan dan bangunan serta tempat yang dapat menampung seluruh kegiatan bengkel dengan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan lingkungan sekitarnya;
- d. menyediakan tempat penampungan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun seperti oli bekas, aki bekas, kain lap majun, filter oli bekas dan jenis limbah lainnya;
- e. mencegah/menghindari tumpahan, ceceran dari jenis-jenis limbah bahan berbahaya dan beracun ke media lingkungan baik tanah maupun perairan;
- f. menyerahkan/menjual limbah bahan berbahaya dan beracun kepada pihak ketiga yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- g. melakukan pencatatan arus jumlah bahan berbahaya dan beracun yang keluar dan masuk tempat penyimpanan sesuai jenis dan jumlah volumenya;
- h. mencegah dan melarang kegiatan perbengkelan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- i. memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan;
- j. menyediakan fasilitas keselamatan kerja; dan
- k. menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap tahunnya kepada Dinas.

(3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 11

Setiap bengkel dilarang membangun, mengubah, menambah ukuran landasan dan rumah-rumah kendaraan dan/atau memodifikasi kendaraan yang akan berakibat pada keseimbangan (stabilitas) kinerja kendaraan.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 12

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan bengkel di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap bengkel dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait kepada setiap penyelenggara bengkel meliputi :
 - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
 - b. pemberian bimbingan dan arahan tentang pengelolaan limbah perbengkelan;
 - c. peningkatan sistem mutu pelayanan;
 - d. pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
 - e. peningkatan dan pengembangan bengkel;
 - f. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - g. pelatihan bagi tenaga mekanik bengkel.
- (2) Dinas wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha bengkel secara berkala dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah daerah dapat menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk usaha bengkel sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan terhadap kegiatan usaha bengkel.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan usaha bengkel.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Penyelenggara usaha bengkel, yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 dikenakan sanksi pencabutan izin.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarangseseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Negara.

Pasal 18

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pelanggaran yang menyebabkan rusaknya fungsi lingkungan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 Mei 2018



Pjs. BUPATI TEMANGGUNG,

[Handwritten Signature]
SUDARYANTO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

[Handwritten Signature]
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (2 /2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM

I. UMUM

Bengkel merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan lalu lintas yang selamat sebab Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi syarat teknis dan laik jalan oleh karena itu perlu dilakukan pengujian, pemeliharaan, perbaikan dan perawatan.

Untuk mewujudkan Bengkel yang sesuai dengan standar maka perlu pembinaan dan pengawaan serta memberikan penyuluhan kepada penyelenggara bengkel di Kabupaten Temanggung.

Bahwa dalam rangka untuk memberikan payung hukum bagi penyelenggaraan perbengkelan di Wilayah Kabupaten Temanggung dan seiring dengan laju pertumbuhan kendaraan bermotor maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Klasifikasi bengkel kelas I, kelas II dan kelas III yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 191/MPP/Kep/6/2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan.

Tipe bengkel didasarkan atas jenis pekerjaan yang mampu dilakukan, yaitu :

- a. Bengkel tipe A merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, perbaikan chassis dan body.
- b. Bengkel tipe B merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil dan perbaikan besar, atau jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil serta perbaikan chassis dan body.
- c. Bengkel tipe C merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait antara lain adalah DPMPSTSP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 89